



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1859, 2015

KEMENKES. Jabfung. Teknisi Transfusi Darah.
Standar Kompetensi.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANFUSI DARAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional, perlu disusun standar kompetensi manajerial jabatan fungsional;
- b. bahwa standar kompetensi manajerial jabatan fungsional teknisi tranfusi darah digunakan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompetensi jabatan fungsional teknisi tranfusi darah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI TRANFUSI DARAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Teknisi Tranfusi Darah adalah Pegawai Negeri Sipil yang dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan disebut teknisi pelayanan darah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan tranfusi darah.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
4. Kompetensi Manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
5. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah merupakan persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam pengangkatan jabatan fungsional Teknisi Tranfusi Darah.
- (3) Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

- (1) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah meliputi kompetensi dengan penentuan levelnya.
- (2) Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok kompetensi meliputi kemampuan:
 - a. berpikir;
 - b. mengelola diri;
 - c. mengelola orang lain;
 - d. mengelola tugas; dan
 - e. mengelola sosial dan budaya.

Pasal 4

Kelompok kompetensi manajerial jabatan fungsional Tranfusi Darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas:

- a. kompetensi manajerial kemampuan berpikir meliputi:
 1. berpikir analitis; dan
 2. inovasi;
- b. kompetensi manajerial mengelola diri meliputi:
 1. integritas; dan
 2. semangat berprestasi;
- c. kompetensi manajerial mengelola orang lain meliputi:
 1. mengembangkan orang lain;
- d. kompetensi manajerial mengelola tugas meliputi:
 1. membangun hubungan kerja;
 2. berorientasi pada pelayanan;
 3. berorientasi pada kualitas;
 4. pencarian informasi;
 5. perhatian terhadap keteraturan; dan/atau
 6. komunikasi tertulis;
- e. kompetensi manajerial sosial budaya meliputi:
 1. tanggap terhadap pengaruh budaya; dan
 2. empati.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional Teknisi Tranfusi Darah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2015

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 73 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL
 JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
 TRANSFUSI DARAH

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
 TRANSFUSI DARAH JENJANG JABATAN PELAKSANA PEMULA

1	Nama Jabatan	: Teknisi Transfusi Darah
2	Jenjang Jabatan	: Pelaksana Pemula
3	Instansi Pembina	: Kementerian Kesehatan
No	Kompetensi	Level
Kemampuan Berpikir (KB)		
1	Berpikir Analitis (BA)	Memahami permasalahan yang terjadi dalam pekerjaannya. (BA.1)
2	Inovasi (Inov)	Mengenali adanya gagasan baru (Inov.1)
Mengelola Diri (MD)		
1	Integritas (Int)	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas memenuhi kewajiban. (Int.1)
2	Semangat Berprestasi (SB)	Menyelesaikan tugas berdasarkan standar rata-rata. (SB.1)
Mengelola Orang Lain (MO)		
1	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Menggali potensi orang lain untuk pemanfaatan dalam pekerjaan. (MOL.1)
Mengelola Tugas (MT)		
1	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar unit dalam satu organisasi yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi (MHK.1)

2	Berorientasi pada Pelayanan (BpP)	Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kebutuhan pelanggan. (BpP.1)
3	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Melakukan pelaksanaan tugas sesuai prosedur dan sumber daya yang standar. (BpK.1)
4	Pencarian Informasi (PI)	Melakukan upaya untuk mengumpulkan informasi dari orang lain atau berbagai media yang terpercaya. (PI.1)
5	Komunikasi Tertulis (Kontul)	Menyampaikan ide dan gagasan dengan menerapkan kaidah atau tatacara menulis dengan benar dan terstruktur (Kontul.1)
Mengelola Sosial Budaya (SB)		
1	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya	Menentukan perbedaan budaya dapat mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi dan harmoni masyarakat. (TPH.1)
2	Empati (E)	Mendengarkan keluhan/ungkapan perasaan orang lain. (E.1)

**STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
TRANSFUSI DARAH JENJANG JABATAN PELAKSANA**

1	Nama Jabatan	: Teknisi Transfusi Darah
2	Jenjang Jabatan	: Pelaksana
3	Instansi Pembina	: Kementerian Kesehatan
No	Kompetensi	Level
Kemampuan Berpikir (KB)		
1	Berpikir Analitis (BA)	Menguraikan faktor-faktor penyebab dan dampak dari permasalahan terkait dengan pekerjaannya. (HA.2)
2	Inovasi (Inov)	Mengidentifikasi alternatif ide/gagasan baru yang mungkin dapat diterapkan (Inov.2)
Mengelola Diri (MD)		
1	Integritas (Int)	Menerapkan norma dan etika organisasi sebatas pada dirinya dalam segala situasi dan kondisi. (Int.2)
2	Semangat Berprestasi (SB)	Menyelesaikan tugas dengan standar di atas rata-rata. (SB.2)
Mengelola Orang Lain (MO)		
1	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memanfaatkan potensi orang lain untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaan. (MOL.2)
Mengelola Tugas (MT)		
1	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Menjalin hubungan kerja antar instansi dan antar daerah dalam rangka efektifitas kerja organisasi. (MHK.2)
2	Berorientasi pada Pelayanan (BpP)	Memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai sumber daya organisasi yang tersedia. (BpP.2)

3	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Mengamati proses kerja untuk mengantisipasi masalah yang tidak sesuai standar kerja. (BpK.2)
4	Pencarian Informasi (PI)	Menggali informasi melalui pertanyaan pada orang lain yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menemukan akar permasalahan. (PI.2)
5	Komunikasi Tertulis (Kontul)	Menuangkan ide dan gagasan ke dalam bentuk tulisan dengan alur berpikir yang logis (Kontul.2)
Mengelola Sosial Budaya (SB)		
1	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Menghimpun masukan berbagai sudut pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya yang ada. (TPB.2)
2	Empati (E)	Menyediakan diri untuk selalu mendengarkan keluhan/ungkapan perasaan orang lain. (E.2)

**STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
TRANSFUSI DARAH JENJANG JABATAN PELAKSANA LANJUTAN**

1	Nama Jabatan	: Teknisi Transfusi Darah
2	Jenjang Jabatan	: Pelaksana Lanjutan
3	Instansi Pembina	: Kementerian Kesehatan
No	Kompetensi	Level
Kemampuan Berpikir (KB)		
1	Berpikir Analitis (BA)	Mengidentifikasi faktor-faktor potensial permasalahan yang berdampak kepada keberlangsungan organisasi. (BA.3)
2	Inovasi (Inov)	Menentukan alternatif ide yang mungkin dapat diterapkan (Inov.3)
Mengelola Diri (MD)		
1	Integritas (Int)	Mengingatkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.3)
2	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan pembelajaran terhadap proses dan hasil pekerjaan untuk pencapaian hasil kerja lebih baik. (SB.3)
Mengelola Orang Lain (MO)		
1	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memberikan umpan balik kepada orang lain untuk pengembangan diri. (MOL.3)
Mengelola Tugas (MT)		
1	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Meningkatkan kemampuan organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (BpP.3)
2	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Membentuk jaringan kerjasama yang bersifat bilateral yang dapat meningkatkan keberhasilan organisasi. (MHK.3)
3	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Memperbaiki/menelaah ulang proses kerja untuk mendapatkan hasil kerja lebih baik. (BpK.3)

4 Pencarian Informasi (PI)	Menguji kesahihan data/informasi yang terkumpul. (PI.3)
5 Komunikasi Tertulis (Komtul)	Menyederhanakan permasalahan yang rumit dengan menggunakan bahasa tulis yang efisien (Komtul.3)
Mengelola Sosial Budaya (SB)	
1 Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Melakukan tindakan yang sesuai dengan norma budaya yang berlaku. (TPB.3)
2 Empati (E)	Merasakan perasaan dan permasalahan orang lain yang tidak terungkap. (E.3)

**STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI
TRANSFUSI DARAH/JENJANG JABATAN PELAKSANA PENYELIA**

1	Nama Jabatan	:	Teknisi Transfusi Darah
2	Jenjang Jabatan	:	Penyelia
3	Instansi	:	Kementerian Kesehatan
No	Kompetensi	Level	
Kemampuan Berpikir (KB)			
1	Berpikir Analitis (BA)	Merumuskan pendekatan komprehensif yang dapat dilakukan organisasi untuk mengatasi permasalahan organisasi. (BA.5)	
2	Inovasi (Inov)	Mengadaptasi ide/pemikiran untuk efektivitas organisasi (Inov.5)	
Mengelola Diri (MD)			
1	Integritas (Int)	Menciptakan situasi kerja yang membuat rekan kerja mematuhi nilai, norma dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. (Int.5)	
2	Semangat Berprestasi (SB)	Melakukan monitoring terhadap proses kerja untuk pencapaian efektivitas kerja. (SB.5)	
Mengelola Orang Lain (MO)			
1	Mengembangkan Orang Lain (MOL)	Memberi peluang/kesempatan pada orang lain untuk melakukan pekerjaan yang menantang. (MOL.5)	
Mengelola Tugas (MT)			
1	Berorientasi Pada Pelayanan (BpP)	Mencari alternatif pelayanan terbaik untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. (BpP.5)	
2	Membangun Hubungan Kerja (MHK)	Mengevaluasi bentuk kerjasama yang bersifat bilateral dan multilateral yang ada dalam rangka memelihara efektivitasnya. (MHK.5)	

3	Berorientasi pada Kualitas (BpK)	Menentukan sumberdaya dan standar yang sesuai untuk mendapatkan mutu kerja yang diharapkan. (BpK.5)
4	Pencarian Informasi (PI)	Menentukan data / informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan kesimpulan maupun penyelesaian pekerjaan. (PI.5)
5	Perhatian terhadap Keteraturan (PtK)	Memantau kualitas pekerjaan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai prosedur. (PtK.5)
6	Komunikasi Tertulis (Komtul)	Membuat tulisan yang dapat dijadikan rujukan bagi penyelesaian permasalahan (Komtul.5)
Mengelola Sosial Budaya (SB)		
1	Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB)	Mendayagunakan perbedaan budaya untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi dan penerimaan organisasi di lingkungan masyarakat sekitarnya. (TPB.5)
2	Empati (E)	Mengajak orang lain untuk turut serta dalam membantu orang lain yang dalam kesusahan. (E.5)

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELJOK